

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Peran KPU Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare

Pemilihan umum yang kemudian disingkat dengan pemilu merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip dasar dalam konsep demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam negara demokrasi, pemilu menjadi agenda rutin yang diselenggarakan sebagai sarana penyaluran partisipasi politik warga negara, di mana salah satu bentuk partisipasi politik tersebut adalah penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Parepare, mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Parepare mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, termasuk dengan memastikan bahwa pemenuhan hak pilih bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan sejauh mana peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

Untuk mengetahui peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nur Nahdiyah:

“Peran KPU sangat penting karena merupakan primer dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. KPU sebagai pelaksana pemilu wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam

hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, ada dua komponen penunjang yaitu dari pihak KPU dan penyandang disabilitas itu sendiri.”¹

Terkait pentingnya peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, Ibu Sitti Kadriyah selaku Kasubbag Program dan Data KPU Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Peran KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu sangat penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dikarenakan KPU Kota Parepare memiliki mekanisme untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mudah dan efisien dalam setiap pemilu.”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Parepare, memiliki peran penting dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

Dalam konsep teori peran sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peran dalam perspektif fungsionalis (antropologi) dipandang sebagai sekumpulan harapan yang ditempatkan masyarakat pada seseorang atau lembaga atas status sosial yang ia miliki. Namun pada kenyataannya, suatu peran tidak cukup bila hanya menjadi suatu harapan. Peran harus diwujudkan dalam suatu tindakan nyata, di mana tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, Ibu Sitti Kadriyah menjelaskan bahwa untuk mewujudkan peran KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di

¹Nur Nahdiyah, Mantan Komisioner KPU Kota Parepare Periode 2014-2019, wawancara oleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 27 Agustus 2020.

²Sitti Kadriyah, Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

Kota Parepare, ada beberapa upaya konkret yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare sebagai berikut:

“Sebelum memasuki tahap pencoblosan, kami harus memastikan bahwa semua orang yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karena itu, kami melakukan proses Pemutahiran Data Pemilih (PDP) agar semua orang yang berhak memilih termasuk penyandang disabilitas masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar nantinya dapat diberikan *form* A4 yang digunakan pada hari pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses Pemutahiran Data Pemilih (PDP) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus melalui beberapa tahap, mulai dari tahap sinkronisasi data pemilihan sebelumnya dengan DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih), hasil sinkronisasi itu kemudian dimutahirkan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau disingkat PPDP. Namun pada pemilu 2019, KPU Kota Parepare tidak melaksanakan Coklit atau Pencocokan dan Penelitian. Coklit itu istilah untuk pemutahiran data pemilih langsung ke masyarakat, sehingga data yang kami mutahirkan pada pemilu 2019 adalah data pemilih pada pilkada tahun 2018.”³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah awal yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah data warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum (pemilu). Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil Pemutahiran Data Pemilih (PDP) yang dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau disingkat PPDP.

Pada dasarnya, peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, dibagi menjadi dua bagian yaitu peran secara administrasi dan peran secara teknis. Setelah

³Sitti Kadriyah, Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

memastikan bahwa penyandang disabilitas secara administrasi telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas memahami teknis dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Untuk mengetahui lebih lanjut hal tersebut, berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Asrul Amin selaku Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kota Parepare:

“Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kami nyatakan siap, maka langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah menjelaskan teknis pelaksanaan pemilu. Untuk menjelaskan teknis pelaksanaan pemilu, kami melakukan sosialisasi pemilu kepada calon pemilih. Khusus untuk penyandang disabilitas, sosialisasi pemilu kami lakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Soreang.”⁴

Sosialisasi pemilu menjadi salah satu peran penting yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare. Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, terutama dalam hal penggunaan hak pilih. Melalui sosialisasi pemilu, KPU Kota Parepare juga menjelaskan mekanisme pemilihan, cara mencoblos, dan para kandidat yang ikut dalam kontestasi pemilu.

Selama melakukan sosialisasi pemilu kepada para penyandang disabilitas, KPU Kota Parepare bekerjasama dengan organisasi Relawan Demokrasi untuk sama-sama melakukan sosialisasi pemilu sekaligus pendidikan politik kepada penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas mendapatkan pemahaman lebih mengenai mekanisme pemilu dan pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

⁴Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Bapak Muh. Asrul Amin di Kantor KPU Kota Parepare.

“Selama melakukan sosialisasi pemilu kepada para penyandang disabilitas, kami sangat terbantu dengan keberadaan Relawan Demokrasi yang membantu kami dalam melakukan sosialisasi dan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota Parepare. Khusus untuk pemilu 2019, data jumlah penyandang disabilitas sudah kami persentasekan bahkan kami bedakan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak kami lakukan pada pemilu 2014. Untuk materi sosialisasi sendiri, di sana kami jelaskan bagaimana cara mencoblos yang benar supaya suara yang diberikan tidak batal, kami juga mensosialisasikan pentingnya memilih untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare. Perlu diketahui bahwa alat peraga seperti surat suara yang kami gunakan pada saat sosialisasi pemilu adalah surat suara kosong yang tidak ada foto serta nama kandidat yang ikut dalam kontestasi pemilu, hal tersebut kami lakukan untuk menjaga independensi KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu.”⁵

Namun menurut keterangan Bapak Hamiun, seorang penyandang disabilitas tuna daksa yang ditemui penulis di kediamannya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kecamatan Soreang Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KPU Kota Parepare pada pemilu 2019. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Saya tidak tau kalau ada sosialisasi pemilu dari KPU karena selama ini tidak pernah ji ada sosialisasi ke saya.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare memang sudah berjalan tapi belum maksimal karena tidak semua penyandang disabilitas di Kota Parepare mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KPU Kota Parepare. Hal ini

⁵Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

⁶Hamiun, salah seorang penyandang disabilitas tuna daksa, wawancara oleh penulis di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kota Parepare, 25 Agustus 2020.

menandakan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh KPU Kota Parepare dalam rangka pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, belum terlaksana dengan baik sehingga perlu kiranya dilakukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare agar sosialisai pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilihan umum selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

Menurut Jones, evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Lester & Stewart, evaluasi kebijakan adalah upaya untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil atau tidak. Lebih lanjut, Lester & Stewart mengatakan bahwa evaluasi kebijakan setidaknya harus memperhatikan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut.
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Artinya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada.
3. Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan selanjutnya.⁷

⁷Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 163-164.

Berdasarkan uraian di atas, maka evaluasi kebijakan menjadi upaya yang dibutuhkan oleh KPU Kota Parepare untuk meninjau kembali pelaksanaan sosialisasi pemilu yang tidak berjalan maksimal karena tidak dilakukan secara menyeluruh kepada semua penyandang disabilitas yang ada di Kota Parepare yang menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas di Kota Parepare mendapatkan manfaat yang sama dari tujuan dilaksanakannya sosialisasi itu sendiri.

Selain sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, peran yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jenis kecacatannya. Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Asrul Amin sebagai berikut:

“Untuk memudahkan penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya, kami berupaya agar proses pemilu aksesibel bagi mereka. Misalnya kami siapkan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra dan penempatan TPS di tempat yang datar untuk mempermudah apabila di sekitar lokasi TPS ada pengguna kursi roda. Kami juga menggunakan sistem pendampingan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan pada saat pencoblosan di TPS, bisa diampingi oleh keluarga misalnya anak karena keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang kami miliki.”⁸

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Nur Nahdiyah selaku mantan komisioner KPU Kota Parepare periode 2014-2019 dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

⁸Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

“KPU Kota Parepare sejak awal dalam proses pendaftaran peserta pemilu sudah memberikan format kepada PPDP agar memberi klasifikasi terhadap tiap-tiap pemilu termasuk yang penyandang disabilitas. Fungsinya agar dalam menyiapkan TPS, kita tahu di kelurahan mana saja yang ada penyandang disabilitas yang tuna netra misalnya sehingga otomatis dalam pembuatan TPS, kita sudah rancang bahwa di sana ada tuna netra jadi kita siapkan surat suara *brailer*. Kalau kemudian di situ ada penyandang disabilitas tuna daksa, maka sebisa mungkin TPS itu aksesibel. Artinya, TPS itu tidak sulit dijangkau oleh orang-orang dengan kecacatan tubuh seperti pengguna kursi roda. Termasuk pun dengan cacat mental, kami memastikan bahwa pengidap penyakit jiwa boleh ikut memilih. Kecuali ada surat keterangan dokter yang menyatakan dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memilih.”⁹

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah kenyamanan dan kemudahan yang diperoleh penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitasnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare menjadi tolak ukur terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare apakah telah aksesibel atau tidak. Berdasarkan fakta empiris di lapangan, penulis menemukan bahwa masih ada penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan layanan aksesibel dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019 di Kota Parepare sesuai dengan jenis kecacatannya, salah satu di antaranya adalah Bapak Usman yang merupakan penyandang disabilitas tuna netra yang mengatakan bahwa ia tidak diberi surat suara *brailer* pada saat pencoblosan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan beliau di kediamannya di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapadde Kota Parepare:

“Selama ini saya kalau memilih selalu ji didampingi sama anak saya, tidak pernah ji pakai surat suara khusus, karena tidak tahu juga kalau ada surat suara khusus untuk orang buta. Tapi yang menentukan pilihan siapa yang mau saya coblos, tetap saya sendiri. Saya tidak mau dipaksa pilih kalau memang saya tidak suka, karena saya tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Saya ini

⁹Nur Nahdiyah, Mantan Komisioner KPU Kota Parepare Periode 2014-2019, wawancara oleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 27 Agustus 2020.

walaupun tidak bisa melihat, tapi tahu ji informasi karena sering cerita-cerita sama teman kalau ke mesjid dan sering juga dengar berita di televisi”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada dasarnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pemilu yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare. Penggunaan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra menjadi contoh upaya tersebut meskipun secara faktual pelaksanaannya masih jauh dari kata sempurna karena masih bersifat parsial atau tidak menyeluruh.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, KPU Kota Parepare menyediakan mekanisme pendampingan kepada para penyandang disabilitas untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Mekanisme pendampingan itu dilakukan dengan cara penyandang disabilitas misalnya tuna netra didampingi sampai bilik suara oleh salah satu anggota keluarga, untuk kemudian yang mendampingi tersebut yang akan mencobloskan kandidat yang dipilih oleh pemilih. Secara garis besar, ada tiga upaya mendasar yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, yaitu sebagai berikut:

1. Pemutahiran data pemilih

Pemutahiran data pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau disingkat PPDP. Pemutahiran data pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang telah memenuhi syarat untuk memilih termasuk penyandang

¹⁰Usman, seorang penyandang disabilitas tuna netra, wawancara oleh penulis di Jalan Padat Karya Kecamatan Ujung Kota Parepare, 31 September 2020.

disabilitas, telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum hari pencoblosan.

2. Sosialisai pemilu kepada penyandang disabilitas

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya penggunaan hak pilih sekaligus memberikan penjelasan mengenai teknis dan mekanisme pemilu kepada penyandang disabilitas.

3. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Aksesibilitas yang dimaksud adalah penyediaan layanan berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri yang disesuaikan dengan jenis kecacatannya. Misalnya, penyediaan alat bantu coblos berupa surat suara *brailer* bagi penyandang disabilitas tuna netra, penempatan TPS di tempat yang datar sehingga mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas tuna daksa seperti pengguna kursi roda.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare sekiranya perlu diapresiasi, meski demikian penulis berharap agar segala upaya tersebut bisa dievaluasi kembali agar ke depannya semua penyandang disabilitas yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu di Kota Parepare.

4.2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare tidaklah mudah. Ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Mengenai hal tersebut, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Nur Nahdiyah.

“Penyandang disabilitas ini termasuk kategori pemilih rentan yang seringkali keberadaannya sulit kami jangkau. Misalnya ketika kami melakukan pendataan, pemilik rumah biasanya menyembunyikan anggota keluarga mereka yang difabel meskipun sudah memenuhi syarat untuk memilih, padahal kebutuhan kami adalah melayani para penyandang disabilitas berdasarkan data yang kami miliki. Selain itu, memang ada sikap apatis yang terbangun di penyandang disabilitas bahwa hak pilih mereka dianggap sesuatu yang tidak penting. Sehingga biasanya kami melakukan sendiri atau bekerja sama dengan organisasi peduli penyandang disabilitas seperti Relawan Demokrasi untuk mengkampanyekan pentingnya satu suara terhadap proses pemilu.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare tidak hanya bersifat internal, tapi juga bersifat eksternal dari penyandang disabilitas itu sendiri yang masih apatis terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu. Dengan kata lain, dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare yang dituntut untuk berperan aktif, tetapi penyandang disabilitas juga harus mengambil peran agar terjalin hubungan timbal balik antara satu sama lain. Dalam konsep hak asasi manusia, penuntutan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, di mana pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan konsekuensi logis

¹¹Nur Nahdiyah, Mantan Komisioner KPU Kota Parepare Periode 2014-2019, wawancara oleh penulis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 27 Agustus 2020.

dari adanya penuntutan hak yang dilakukan warga negara kepada negara. Lebih lanjut, Ibu Nur Nahdiyah mengatakan bahwa:

“Sikap apatis penyandang disabilitas dalam penggunaan hak pilih biasanya disebabkan oleh pemahaman mereka yang masih kurang terhadap kontestasi politik, sehingga partisipasi mereka dalam pemilu juga masih rendah. Selain itu, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa memilih karena memang tidak memenuhi syarat untuk memilih, seperti tidak punya KTP. Jangankan penyandang disabilitas, pemilih non-difabel saja kalau tidak punya KTP ya tidak bisa memilih.”¹²

Pernyataan di atas didukung oleh fakta empiris yang ditemukan penulis di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Muhaimin, seorang penyandang disabilitas mental (autisme) yang didampingi ibunya, Ibu Nursiah pada saat wawancara dengan penulis, adapun hasil wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Eming (nama panggilan saudara Muhaimin) ini belum pernah memilih walaupun umurnya sudah genap 20 tahun. Waktu pemilu tahun lalu juga tidak memilih. Saya ji sama anak ku yang perempuan yang memilih. Saya kira tidak perlu ji Eming memilih, mengerti ji itu orang.”¹³

Berdasarkan Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 meskipun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 472 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 383 orang yang menggunakan hak pilihnya. Adapun kecamatan Bacukiki menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi penggunaan hak pilih paling rendah, dari 69 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 33 orang yang menggunakan hak pilihnya.

¹²Nur Nahdiyah, Mantan Komisioner KPU Kota Parepare Periode 2014-2019, wawancara oleh penulis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 27 Agustus 2020.

¹³Muhaimin, seorang penyandang disabilitas mental (autisme), wawancara dengan penulis di Lapadde Mas Blok LH Kota Parepare, 4 September 2020.

Menurut keterangan Ibu Nur Nahdiyah, KPU Kota Parepare pada dasarnya sangat antusias dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Namun segala upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare pada akhirnya menjadi tidak efektif jika penyandang disabilitas itu sendiri masih bersikap acuh tak acuh atau apatis. Oleh karena itu, untuk mendukung peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, diperlukan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak terutama dari penyandang disabilitas itu sendiri

Masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam mendukung peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menyebabkan adanya hambatan/kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dukungan dan kerjasama dari penyandang disabilitas diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi KPU Kota Parepare dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Santoso selaku Sekretaris KPU Kota Parepare dalam uraian wawancara sebagai berikut:

“Memang betul KPU itu lembaga independen, tapi dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU, kami tetap membutuhkan kerjasama dari pihak lain. Dalam hal pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, yang paling penting itu adalah kesadaran dari penyandang disabilitas itu sendiri yang mau mengikuti arahan dari kami.”¹⁴

Selain sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, hambatan lain yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah keterbatasan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh.

¹⁴H. Santoso, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara dengan penulis di KPU Kota Parepare, 2 September 2020.

Asrul Amin selaku Kasubbag Humas dan Teknik KPU Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai adanya penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KPU Kota Parepare, itu karena sosialisasi pemilu yang kami lakukan memang masih terbatas. Ruangan tempat kami melakukan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Soreang, kapasitas maksimal peserta hanya 30 orang. Otomatis masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mencakup di dalamnya.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare memang sudah berjalan namun belum efektif karena tidak menyeluruh sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi memadai terkait pelaksanaan pemilu.

Secara teknis, sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, hanya sosialisasi langsung dengan mengumpulkan mereka di suatu tempat lalu memberi materi sosialisasi. KPU Kota Parepare belum melaksanakan sosialisasi pemilu secara tidak langsung yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik yang dapat mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi meskipun mereka tidak hadir secara langsung di tempat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare karena kondisi mereka yang sulit menjangkaunya seperti penyandang disabilitas tuna daksa atau keterbatasan kapasitas ruangan sosialisasi yang disediakan oleh KPU Kota Parepare.

Sosialisasi pemilu merupakan tahapan pemilu yang paling penting dalam menyukseskan pemilu sekaligus meningkatkan partisipasi politik warga negara, sehingga KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk

¹⁵Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

melakukan berbagai terobosan agar sosialisasi menjadi efektif bagi penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Bapak Muh. Asrul Amin mengatakan bahwa tidak efektifnya sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, disebabkan oleh sulitnya mengumpulkan para penyandang disabilitas untuk diberi materi sosialisasi pemilu karena jumlahnya yang relatif banyak. Berdasarkan data dari KPU Kota Parepare, total ada 475 orang penyandang disabilitas yang terdaftar dalam pemilu 2019 di Kota Parepare dengan rincian 213 orang laki-laki dan 259 perempuan yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan beliau dalam uraian wawancara sebagai berikut:

“Berdasarkan basis data pemilih penyandang disabilitas yang kami miliki, jumlah penyandang disabilitas di Kota Parepare itu tergolong banyak dan tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare, sehingga sulit bagi kami untuk mengumpulkan mereka secara bersamaan untuk diberikan materi sosialisasi pemilu, pun tidak memungkinkan jika dilakukan satu persatu.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, belum sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di mana salah satu poin penting dalam perlindungan hak asasi manusia adalah adanya persamaan di antara warga negara tanpa membedakan antara satu sama lain.

¹⁶Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

Dalam konsep teori peran sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, baik individu maupun lembaga dalam menjalankan perannya harus memperhatikan aturan main yang ada, dalam artian tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada sesuatu yang sifatnya mendiskriminasi atau menghilangkan hak-hak orang lain. Kenyataan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare hanya kepada sebagian kecil penyandang disabilitas, menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Hambatan lain yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah keterbatasan penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri, sehingga pemilu 2019 di Kota Parepare belum bisa dikatakan aksesibel secara penuh. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah layanan berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, berikut dijelaskan oleh Bapak Muh. Asrul Amin dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“...terkait aksesibilitas berupa surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra, penggunaannya memang belum merata karena jumlahnya yang masih terbatas, juga terdapat kecenderungan di penyandang disabilitas itu sendiri yang tidak ingin menggunakan karena sulit, lebih gampang mencoblos dengan didampingi. Kalau untuk aksesibilitas lain seperti penempatan TPS ditempat yang datar sehingga mempermudah penyandang disabilitas seperti pengguna kursi roda untuk datang ke TPS, itu tidak ada masalah saya kira. Untuk yang kondisinya memang tidak memungkinkan

untuk datang ke TPS, petugas KPPS akan datang ke rumah yang bersangkutan dan membawa surat suara untuk dicoblos yang bersangkutan.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPU Kota Parepare pada dasarnya telah berupaya semaksimal mungkin agar pemilu lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pada pemilu 2019 di Kota Parepare, KPU Kota Parepare menyediakan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra meskipun tidak semua penyandang disabilitas tuna netra dapat menggunakannya karena jumlahnya masih terbatas di samping banyak yang tidak ingin menggunakannya karena dirasa menyulitkan dan lebih mudah mencoblos dengan sistem pendampingan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang narasumber penulis yang bernama Bapak Usman, seorang penyandang disabilitas tuna netra, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Saya rasa sudah bagus mi itu mencoblos didampingi anak, selama ini saya kalau mencoblos selalu ji didampingi sama anak, jadi tidak perlu mi pake surat suara untuk orang buta. Tapi kalau memang pemerintah memaksa harus begitu, kita juga tidak bisa menolak.”¹⁸

Dalam teori kelembagaan, untuk menjalankan suatu lembaga dan menciptakan kinerja yang baik, maka lembaga tersebut perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang baik, yaitu orang-orang yang kompeten dalam bidangnya serta adanya anggaran dalam menjalankan setiap program yang menjadi tugas dan fungsi lembaga itu. KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu, selain memiliki sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kota Parepare juga didukung oleh ketersediaan anggaran dalam menjalankan berbagai

¹⁷Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

¹⁸Usman, seorang penyandang disabilitas tuna netra, wawancara oleh penulis di Jalan Padat Karya Kecamatan Ujung Kota Parepare, 31 September 2020.

macam program kerja yang telah direncanakan. Menurut keterangan Bapak Muh. Asrul Amin, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, selalu disediakan dana khusus untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas termasuk pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

“Tiap pemilu itu memang ada dana khusus yang disiapkan untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dana disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, contohnya sosialisasi pemilu. Dan itu memang sudah kami lakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Soreang. Cuma memang sosialisasi itu sifatnya masih parsial atau tidak menyeluruh. Ketersediaan kursi untuk sosialisasi hanya 20 kursi”.¹⁹

Berbagai macam hambatan atau kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, jika disimpulkan maka poin-poin kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu.
2. Sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh karena ruangan tempat sosialisasi pemilu kapasitasnya terbatas sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Parepare relatif banyak dan tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare.
3. Keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti ketersediaan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra yang dapat memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

¹⁹Muh. Asrul Amin, Kepala Subbagian Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, 2 September 2020.

Atas berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare sebagaimana yang telah diuraikan di atas, KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu diharapkan mampu menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab bagaimanapun KPU mempunyai peranan penting dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi semua warga negara yang berhak memilih termasuk bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas yang hak-haknya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

4.3. Analisis *Siyasah Syariah* Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum adalah persoalan *siyasah syariah* karena pemenuhan hak pilih adalah masalah *ijtihadi* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, sekalipun tidak ada dalil-dalil yang secara spesifik mengatur hal tersebut.

Dalam konsep Islam, ada beberapa prinsip-prinsip *siyasah syariah* yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, yaitu sebagai berikut:

4.3.1. Prinsip Musyawarah (*syura*)

Prinsip musyawarah (*syura*) adalah proses diskusi untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak pemerintah dengan pihak-pihak terkait pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Prinsip musyawarah menjadi

tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran diri sendiri.²⁰ Penerapan prinsip musyawarah atau *syura* pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengenali masalah, sampai pada perumusan langkah-langkah penyelesaian masalah. Penerapan mekanisme *syura* berarti memperluas partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. As-Syura/42:38).²¹

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum harus diselesaikan dengan musyawarah. Perlunya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda
2. Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
3. Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
4. Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 125.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 487.

kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai cara untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.²² Melalui musyawarah, permasalahan mengenai kepentingan masyarakat dapat diselesaikan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan kolektif yang objektif.

4.3.2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap individu didudukkan dalam kedudukannya dan tidak dilanggar hak-haknya.²³ Setiap orang harus memiliki derajat yang sama di hadapan hukum tanpa ada pendiskriminasian terhadapnya. Dalam suatu perumusan kebijakan atau pengimplementasian suatu kebijakan, tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan asal-usul, ras, agama, bahasa dan status sosial. Peraturan harus senantiasa menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama dalam hak dan kewajiban.

Keadilan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan paling utama daripada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Sebab hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.²⁴

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 126.

²³Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 3.

²⁴Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h. 12.

Perintah menegakkan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Alquran. Ayat-ayat Alquran memerintahkan untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan suatu negara. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa/4:58).²⁵

Prinsip keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif yang berarti semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga, keadilan dalam hukum dan peradilan, serta keadilan dalam ekonomi dan politik. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut, seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah Swt.²⁶

Politik hukum memandang prinsip keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi harus menjamin bahwa setiap individu harus terjamin dan terpenuhi hak-hak

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

²⁶Fauzi Almubarok, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Istighna*, Vol.1 No.2, Juli 2018, h.121.

individunya. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa keadilan memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas negara, kewibawaan negara dan kemakmuran serta kedaulatan rakyat.²⁷

Oleh karena itu, pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memposisikan setiap penyandang disabilitas dalam posisi yang sama dalam pemenuhan hak pilihnya pada setiap penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.3.3. Prinsip Persamaan (*al-musawah*)

Prinsip persamaan adalah prinsip yang menempatkan setiap orang pada posisi yang sama, tidak ada yang lebih istimewa dari lainnya atau tindakan diskriminatif kepada orang atau kelompok tertentu. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan.²⁸ Dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam kondisi apapun termasuk dalam hukum dan pemerintahan, maka segala bentuk sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang.

Prinsip persamaan bertujuan untuk menentang sistem dominasi kekuasaan serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan kesempatan (*equality of opportunity*), yakni kesamaan dengan cara menghapus berbagai hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49:13.

²⁷Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 11.

²⁸Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 3.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat/49:13).²⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa dari segi penciptaannya, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan. Islam juga mengakui bahwa manusia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan bangsa. Tetapi pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama dan setara (egaliter). Ketidaksamaan hanya dilihat dari segi ketakwaan seseorang.

Prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas. Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan ataupun keyakinannya. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah salah satu bentuk implementasi prinsip persamaan yang sesuai dengan asas *equality before the law* bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, bila hukum menjamin pemenuhan hak pilih bagi warga negara yang bukan penyandang disabilitas, maka hukum dalam negara tersebut harus juga menjamin

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan prinsip persamaan sekaligus menjamin prinsip keadilan bagi seluruh warga negara.

4.3.4. Prinsip Kemaslahatan/Kemanfaatan

Prinsip kemaslahatan adalah prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, sebab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas, yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.

Konsep mendasar dalam politik hukum Islam adalah *maqasid al-syari'ah*. Menurut konsep ini seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat serta mencegah kerugian (*mafsadah*).³⁰ Konsep ini juga memandang bahwa setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tolak ukur kemaslahatan/kemanfaatan menurut Al-Ghazali harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syar'iah*, dalil-dalil kulli dan dalil *qoth'i* baik *wuruk* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³¹

³⁰ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 12.

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi masalah dalam dua jenis, yaitu masalah yang bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*) dan masalah yang bersifat sosial-objektif (*al-mashlahah al-'ammah*). Masalah yang bersifat individual-subjektif, adalah masalah yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Sedangkan masalah yang bersifat sosial-objektif adalah masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak.³²

Prinsip kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudarat sesuai dengan esensi hukum diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan utama hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.³³

Oleh karena itu, negara sebagai fasilitator memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan seperti apa yang ingin dicapai. Kemaslahatan yang biasanya direfleksikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas untuk membentuk kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, negara sebagai pemangku kebijakan harus senantiasa memproduksi hukum yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang termasuk mengenai pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip *siyasah syariah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *siyasah syariah* dalam pemenuhan hak pilih bagi

³²Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 13.

³³Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Thafa Media, 20180), h. 84.

penyangang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum terlaksana secara optimal. Justifikasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, prinsip musyawarah (*syura*) secara praktis telah dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare dengan melibatkan penyangang disabilitas dalam sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu kepada penyangang disabilitas menjadi salah satu bentuk peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyangang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

Melalui sosialisasi pemilu kepada penyangang disabilitas, KPU Kota Parepare menjelaskan mekanisme pemilihan dan kandidat yang ikut dalam kontestasi pemilu serta memberi solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi penyangang disabilitas dalam penggunaan hak pilihnya. KPU Kota Parepare juga secara aktif bekerjasama dengan organisasi terkait penyangang disabilitas seperti Relawan Demokrasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pemenuhan hak pilih bagi penyangang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, meskipun realisasi di lapangan memang belum optimal karena sosialisasi pemilu masih bersifat parsial.

Kedua, pelaksanaan prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pemenuhan hak pilih bagi penyangang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare secara umum belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan fakta empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak penyangang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai mekanisme pelaksanaan pemilu dan informasi lain terkait pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Parepare karena sosialisasi pemilu yang tidak menyeluruh sehingga hanya sebagian kecil penyangang disabilitas yang mendapatkan materi sosialisasi pemilu. Begitupun dengan penyediaan aksesibilitas seperti penggunaan surat suara *brailer* yang tidak menyeluruh. Hal ini

tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan di mana setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan proporsional terhadap apa yang menjadi haknya.

Ketiga, pelaksanaan prinsip persamaan juga belum optimal. Hal ini didukung dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kemudahan aksesibilitas dalam penggunaan hak pilihnya terutama penyandang disabilitas tuna netra yang tidak mendapatkan surat suara khusus berupa template/surat suara *brailer* yang dapat mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri berdasarkan prinsip pemilu yang luberjurdil. Padahal dalam Pasal 28H UUD 1945, telah diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan hak dan keadilan.

Keempat, pelaksanaan prinsip kemaslahatan juga masih jauh dari kata optimal. Sosialisasi pemilu yang bersifat parsial dan tidak menyeluruh serta penyediaan indikator-indikator yang dapat memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti, ketersediaan surat suara *brailer* bagi penyandang disabilitas tuna netra, menunjukkan bahwa pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum maksimal dalam mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak pilih pada pemilu 2019 di Kota Parepare.